

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT KUHP INDONESIA DAN ISRAEL PENAL LAW 5737-1977

Sanba Sheda Octora Pasaribu *)

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung 40261,
Email: sanbo.sb@gmail.com

Muhamad Afri Fauzi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar (Untidar), Jl. Kapten Suparman No. 39, Magelang 56116,
Email: willagoldbell1775@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama berdasarkan KUHP Indonesia dan *Israel Penal Law 5737-1977*. Perbandingan tersebut meliputi perbedaan, persamaan, dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini termasuk pada golongan penulisan hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan melalui pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan yakni dengan metode silogisme melalui pendekatan secara deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana penodaan agama berdasarkan KUHP Indonesia dan *Israel Penal Law 5737-1977* terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Melalui adanya persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui aspek kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari sisi KUHP Indonesia maupun dari *Israel Penal Law 5737-1977*. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan *Israel Penal Law 5737-1977* tentang Tindak Pidana Penodaan Agama di Israel yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang tindak pidana penodaan agama di Indonesia, sehingga aspek regulasi terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia menjadi lebih baik.

Kata kunci: Penodaan Agama, KUHP Indonesia, *Israel Penal Law 5737-1977*.

Abstract

This legal writing aims to find out the comparison of the regulation of the Criminal Acts of Blasphemy based on the Indonesian Criminal Code and the Israeli Penal Law 5737-1977. The comparison includes differences, similarities, and advantages and disadvantages of each legislation. This legal writing belongs to the category of normative legal writing with a prescriptive and applied nature through a comparative approach. The sources of legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out through library research and data analysis used, namely the syllogism method through a deductive approach. Based on the comparison of the regulation of the crime of blasphemy based on the Indonesian Criminal Code and the Israeli Penal Law 5737-1977, there are several similarities and differences. Through these similarities and differences, it can be seen the advantages and disadvantages of each arrangement, both from the Indonesian Criminal Code and from the Israeli Penal Law 5737-1977. So from this comparison, it can be found several advantages of the Israeli Penal Law 5737-1977 Regulations on the Crime of Blasphemy of Religion in Israel which can be input for updating the Indonesian Criminal Code regulations on the Crime of blasphemy in Indonesia, so that regulatory aspects related to the Crime of Blasphemy in Indonesia will going better.

Keywords: *Blasphemy, Indonesian Criminal Code, Israel Penal Law.*



I. PENDAHULUAN

Dalam ranah ilmu antropologi dikatakan bahwa manusia disebut sebagai *Homo Religiosus*, yang dapat dimaknai bahwa manusia senantiasa memiliki kecenderungan untuk mencari akar asal mulanya sesuai dengan panggilan hidupnya, yakni hakekat Sang Ilahi, Tuhan Sang Pencipta. Secara kodrati, manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan religiusnya (López, 2020).

Secara historis, esensi kehendak bangsa Indonesia untuk beragama telah ditekankan oleh *The Founding Fathers* bangsa Indonesia sendiri yakni Ir. Soekarno. Dalam beberapa kesempatan ketika menjelang Indonesia merdeka, beberapa ungkapan beliau kemukakan dalam sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945. Soekarno mengatakan bahwa tidak hanya saja bangsa Indonesia merupakan bangsa yang Bertuhan, tetapi masing-masing individu orang Indonesia hendaknya bertuhan pada Tuhannya sendiri. (Yamin, 1971)

Hak beragama dalam tiap-tiap individu mencakup juga hak proteksi keyakinannya, karena agama kedudukannya adalah sebagai doktrin teologi dogmatis setiap orang. Sebagai negara yang memiliki karakteristik kemajemukan agama, regulasi dalam hal proteksi terkait dengan hak-hak agama sangatlah penting untuk diadakan.

Tujuan utama negara Indonesia dalam melakukan proteksi hukum kepada pemeluk agama kepercayaan merupakan bentuk pencegahan terhadap timbulnya suatu perbuatan dengan maksud untuk menodakan suatu agama dengan cara melecehkan sesuatu esensi spritualitas pihak lain, saling menghina, dan membenci kepercayaan lain. Diskursus radikal mengenai agama di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat sensitif untuk dilakukan karena masyarakat umumnya akan menganggap bahwa agamanya sendiri yang paling benar (Hidayati, 2019).

Eksistensi hak kelompok-kelompok agama dalam menjalankan agamanya di negara Israel telah memiliki kekuatan hukum yang absolut dan komprehensif. Mahkamah Agung Israel juga mengeluarkan sebuah dalil hukum bahwa Israel adalah negara yang demokratis. Dalam suatu keputusan fatwa, Presiden kelima Mahkamah Agung Israel yang bernama Hakim Moshe Landau menyatakan bahwa

kebebasan atas hati nurani dan agama adalah salah satu kebebasan individu yang dijamin dalam setiap rezim demokrasi yang tercerahkan (Shetreet, 1974).

Hakim Moshe Landau juga menekankan hak kebebasan hati nurani, bahwa setiap orang di Israel menikmati kebebasan atas hati nurani, kepercayaan, agama, dan kegiatan beribadah. Kebebasan ini dijamin untuk setiap orang di setiap rezim demokratis yang tercerahkan, dan karena itu dijamin untuk setiap orang di Israel. Ini adalah salah satu prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar Negara Israel.

Kebebasan ini didasarkan pada Pasal 83 Ordonansi Palestina yang berasal dari Dewan Legislasi pada tahun 1922, serta berasal langsung dari sifat negara Israel sebagai negara demokratis yang cinta terhadap prinsip damai. Berdasarkan aturan yang berkorelasi dengan Proklamasi Kemerdekaan, maka setiap undang-undang dan setiap kekuasaan akan ditafsirkan mengakui kebebasan hati nurani, keyakinan, agama, dan kegiatan dalam beribadah (Shetreet, 2001).

Tindak pidana penodaan agama sering terjadi dimasyarakat sebagai akibatnya menimbulkan pertarungan yang sukar untuk diminimalisir, sebab persetujuan kepercayaan memiliki esensi sebagai narasi yang sensitif (Mudzakkir, 2010).

Regulasi pidana mengenai penodaan agama di Negara Indonesia telah disediakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana selanjutnya dalam regulasi ini terdapat suatu amanat agar ketentuan dalam regulasi ini untuk dimasukkan ke dalam KUHP yang secara khusus memuat regulasi mengenai penodaan suatu agama, yakni dalam Pasal 156a KUHP yang terdiri atas huruf a dan b (Hamzah, 2011).

Sedangkan di negara Israel regulasi mengenai penodaan agama telah disediakan dalam bentuk pidana materil yang terdapat dalam *Israel Penal Law 5737* (1977), dalam Bab Delapan mengenai Pelanggaran Terhadap Tatanan Politik dan Sosial khususnya dalam Pasal 7 tentang Tindak Pidana Sentimen Agama dan Tradisi, yang secara rinci terdapat dalam ayat 170 serta ayat 173.

Dalam penerapan pada kasus penodaan agama di Indonesia, terdapat dalam berbagai putusan pengadilan yang telah mengadili terdakwa atas nama Tajul Muluk pada tahun 2012 tentang penerapan agama Syiah di Sampang, Madura, kemudian kasus Antonius Richmond Bawengan tahun 2011 yang melakukan penodaan agama dengan sarana tiga selebaran dan dua buku yang dianggap melecehkan agama tertentu, kemudian Rusgiani pada tahun 2013, selanjutnya yakni Leogok H.R. Gultom tahun 2017, dan kasus Basuki T. Purnama atau dikenal oleh publik dengan nama Ahok pada tahun 2016. (Nurdin, 2017).

Dalam konteks penodaan agama di negara Israel, telah terjadi beberapa kasus penodaan agama yang kontroversial serta telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, salah satunya yakni tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Tatiana Soskin (*Criminal Case (Jerusalem District Court) : State of Israel v. Tatiana Soskin, 1998*). Pada bulan Juni 1997, Tatiana Soskin membuat poster yang menggambarkan seekor babi yang mengenakan Kefiyyeh, kemudian diberikan label sebagai Nabi Muhammad, dalam bahasa Arab dan Inggris. Soskin juga menginjak-injak sebuah buku Al-Qur'an. Dia dituduh memasuki daerah yang dikendalikan oleh Otoritas Palestina di kota Hebron dan menempelkan beberapa poster-poster tersebut di rumah-rumah milik penduduk setempat, dimana hal itu merupakan tindak pidana kepemilikan privat karena Soskin dalam hal ini dianggap merusak kepemilikan objek orang lain. Atas dasar perbuatan tersebut, Pengadilan Distrik Yerusalem menghukum Soskin dengan hukuman gabungan tiga tahun penjara dipotong masa penangguhan untuk masa percobaan tiga tahun (Perelman, 2019).

Pengadilan Distrik Yerusalem menekankan unsur tindak pidana penghinaan terhadap perasaan religius dalam perkara Soskin, dan memutuskan bahwa kurun waktu yang tepat untuk vonis Soskin yakni dengan hukuman maksimal penjara selama satu tahun. Adapun upaya banding dari Soskin ke pihak Mahkamah Agung Israel telah dinyatakan bahwa banding Soskin adalah tidak beralasan hukum. Kemudian pada sesi sidang akhir, Mahkamah Agung Israel resmi menolak banding Soskin (*Criminal Appeal (Supreme Court) : Tatiana Soskin v. State of Israel, 1998*).

Secara konteks perbandingan hukum, Negara memiliki regulasi yang membahas mengenai Tindak Pidana Penodaan Agama yang berbeda antar negara, yang dalam konteks ini adalah Indonesia dengan Israel. Di Israel, regulasi pidana mengenai tindak pidana penodaan agama dijabarkan secara komprehensif dalam *Israel Penal Law 5737-1977*, serta terdapat pembagian bentuk-bentuk penodaan agama itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia, maka perlu diadakan studi perbandingan antara Indonesia dan Israel yang mana bertujuan untuk mengetahui persamaan perbedaan serta kelebihan kekurangan dari pengaturan tindak pidana penodaan agama di masing-masing negara.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna sebagai rangkaian suatu proses, prinsip, dan norma yang dimaksudkan untuk menjawab problematika yang dihadapi dalam rangkaian penelitian (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian ini menggunakan skema metode penelitian dengan penjabaran yuridis normatif menggunakan spesifikasi dengan sifat deskriptif.

Penelitian secara deskriptif memiliki nilai sebagai penelitian yg menggambarkan karakter individu, skema keadaan, tanda-tanda atau dalam kelompok eksklusif. Penelitian tersebut menyelidiki problem dalam lingkup *civil society* dan mekanisme yg diterapkan pada komunitas, yang meliputi hubungan, aktivitas, perilaku, pandangan, proses yang berlangsung, serta pengaruhnya terhadap suatu kenyataan (Hasan, 2002).

Pendekatan secara yuridis normatif didasarkan atas berbagai bahan hukum utama menggunakan cara mempelajari asas dan konsep hukum, serta teori-teori dalam lingkup yuridis serta regulasi hukum positif yang berkorelasi dalam aspek penelitian (Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan secara literatur kepustakaan, yang memiliki arti pendekatan

menggunakan literatur buku, peraturan hukum, serta dokumen atau manuskrip lain yang berkorelasi berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian yakni analisa perbandingan regulasi. Perbandingan hukum dimaksudkan agar dapat mengetahui berbagai persamaan serta berbagai macam perbedaan unsur yang termaktub pada setiap sistem hukum, sebagai akibatnya dapat sebagai alternatif pada menyikapi suatu problematika tertentu. Perbandingan hukum pun dilakukan sebagai usaha untuk mendeksripsikan berbagai macam hal yang belum pernah dijabarkan secara konkruen. Sehingga dapat dijadikan menjadi *core of law* aturan ketika saat merancang atau memperbaharui suatu regulasi hukum di masa *post-modern (futuristic)* (Anisah, 2009).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dari segi metode kebahasaan, penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki kesamaan arti dengan kata hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghinakan ataupun merendahkan sesuatu. Nista atau penistaan dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang bersifat merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lainnya (Aziz, 2018).

Kemudian, adapun kata agama berasal dari kata sansekerta yang bermakna tidak kacau. Memiliki makna yang sama dengan kata dalam bahasa Inggris yakni "*religion*", "*religie*" bahasa Belanda, atau "*religio*" bahasa latin yang memiliki makna yakni mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil, serta menghitung (Ali, 2007).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama diartikan sebagai sistem pengaturan tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya (Depdiknas, 2002).

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai esensi keberagaman, seperti halnya keberagaman agama dan budaya. Indonesia memiliki Konstitusi yang

mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan beragama diatur demi terciptanya proteksi hukum bagi tiap-tiap warga negara yang menjalankan kewajibannya untuk melakukan ritual-ritual dan ibadah sehingga tidak diganggu oleh agama yang lain (Handayani, 2009). Hal ini tidak dapat dilepaskan karena faktor keragaman beragama di Indonesia yang telah dilindungi oleh negara sendiri. Amanat Konstitusi tersebut tercantum didalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termaktub sebagai berikut:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara normatif berdasarkan perspektif hukum positif formil, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik telah mengamanatkan bahwa gagasan keagamaan tidak dibatasi pada agama-agama besar di dunia saja seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha akan tetapi gagasan keagamaan pun meliputi agama-agama termasuk yang merupakan sub-divisi dari agama tersebut, gerakan keagamaan baru, sinkretisme, agama-agama lokal Folklore dan sebagainya (Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, 2009).

Negara Israel merupakan negara Yahudi dengan basis ideologi Zionisme dengan spektrum hukum yang sekuler dan liberal (Scholtes, 2015), karena di Israel terdapat berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Kelompok Samaria, dan Zoroastrianis (Cesari, 2018). Pada tanggal 14 Mei 1948, mengikuti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947 tentang pembagian wilayah di bawah Mandat Inggris Raya, Negara Israel didirikan sebagai "negara Yahudi demokratis" yang berdaulat, adapun beberapa segmen yang memenuhi program gerakan Zionis yang telah diprakarsai pada tahun 1987. Negara Israel menganggap bahwa Negeranya memiliki eksistensi sebagai penerus Negara Yahudi yang ada di wilayah

yang sama dua milenium sebelumnya, sesuai dengan prinsip yang dikemukakan pelopor Ideologi Zionisme yaitu Theodore Herzl (Epafras, 2010). Adapun esensi prinsip yang sama juga telah ditekankan di negara Israel oleh The Founding Fathers dari negara Israel yakni Theodore Herzl yang juga berkedudukan sebagai *Chozeh HaMedinah* (הַמְדִינָה חוֹזֵה) dalam ideologi Zionisnya. Herzl yang secara khusus disebutkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan secara resmi disebut sebagai "bapa spiritual Negara Yahudi", yang bermakna sebagai visioner yang memberikan *platform* yang konkrit dan praktis serta kerangka kerja bagi ideologi Zionisme (Sharif, 2020). Zionisme didasarkan pada ikatan sejarah dan tradisi keagamaan yang menghubungkan orang-orang Yahudi ke Tanah Israel. Kelompok Evangelis Kristen menilai bahwa Zionisme adalah bentuk kehendak Tuhan atas bangsa Israel berdasarkan Injil. Kristen Evangelis percaya bahwa orang Kristen memiliki kewajiban untuk mendukung negara Yahudi dengan sistem Zionisme karena orang Yahudi tetap menjadi umat pilihan Tuhan (Quer, 2019).

Israel menganggap bahwa negaranya merupakan negara bangsa Yahudi, yang merupakan komunitas yang tersebar di dunia termasuk orang Yahudi Israel (sebagian besar penduduk Negara) dan orang Yahudi Diaspora (yaitu komunitas Yahudi yang tinggal di lokasi yang berbeda hampir semua seluruh dunia) (Elazar, 1991). Hal ini relevan dengan amanah kitab suci Torah dalam Bereishit 32:29, dimana Israel sendiri adalah nama baru yang diberikan Tuhan Hashem (השם) kepada Yaakov (יעקב). Tokoh Rabbiniq yakni Rabbi David Kimchi (RaDak) memberikan tafsir dalam Bereishit 32:29, dimana nama Israel menunjukkan kepada negara yang didirikan oleh "Yaakov". Para Rabinik berpikiran dua jika nama sebelumnya dari nama tambahan adalah nama utama. Rabbi Zecharyah berpendapat bahwa nama Yaakov tetap menjadi nama utama, sedangkan pendapat mayoritas adalah bahwa sejak saat itu nama Israel menjadi nama utama Yaakov (Drazin & Wagne, 2006).

Agama merupakan suatu esensi teologis yang sangat sakral, suci, dan harus dijamin keberadaannya demi terjaminnya hak beragama yang merupakan salah satu bentuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) (Marzuki, 2013). Adapun macam-macam tindak pidana yang memiliki korelasi

dan dapat meimbulkan kausalitas terhadap kenyamanan serta dapat menyinggung suatu kelompok agama, salah satunya yakni tindak pidana penodaan agama.

Menurut Pultoni dalam perspektif hukum pidana, penodaan agama diartikan sebagai tindakan kontradiktif terhadap hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak diizinkan untuk diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama, serta kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang kontradiktif dengan konsep ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan (Pultoni, 2012). Dalam hal ini, unsur benda-benda sakral yang memiliki korelasi dengan esensi teologis juga berkedudukan sebagai salah satu unsur dari sebuah agama (Kennedy, 1966).

Dalam rangkaian mempelajari isu aturan hukum terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan Israel, penulis menggunakan metode penelitian perbandingan hukum, yaitu metode penyelidikan menggunakan tujuan demi memperoleh pengetahuan yang lebih dalam konteks bahan hukum tertentu (Atmasasmita, 2000).

Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan ilmu yang jauh lebih tua jika dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri, tetapi perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan baru di abad terakhir dalam konteks saat ini (Arief, 2011). Semenjak permulaan abad ke-20, perbandingan hukum berkembang sangat pesat. Studi perbandingan aturan berkedudukan sebagai studi yang penting, sebagai dapat ditarik konklusi bahwa perbandingan hukum ialah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Studi tentang perbandingan hukum telah diakui sebagai bagian yang komprehensif dari ilmu serta pendidikan hukum (Arief, 2011, p. 2). Penulis akan membandingkan pengaturan tindak pidana penodaan agama antara Indonesia serta Israel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Israel Penal Law 5737-1977*.

Pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) berdasarkan amanat penambahan pasal dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Sedangkan pengaturan tindak pidana penodaan agama di Israel didasarkan pada *Israel Penal Law 5737-1977*. Pengaturan sanksi tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan Israel memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan.

Pengaturan KUHP yang memuat ancaman sanksi pidana pada tindak pidana penodaan agama diatur pada Buku II KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana, yakni dalam Pasal 156a yang terdiri atas huruf a dan huruf b. Ancaman sanksi pidana pada KUHP diatur bersamaan dengan satu pasal, bukan pada bab tersendiri.

Sedangkan dalam Bab Delapan mengenai Pelanggaran Terhadap Tatanan Politik dan Sosial khususnya dalam Pasal 7 tentang Tindak Pidana Sentimen Agama dan Tradisi yang berkorelasi dengan penodaan agama dalam *Israel Penal Law 5737-1977* yang secara khusus termaktub dalam ayat 170 dan ayat 173 serta dilengkapi ancaman sanksinya dalam masing-masing ayat bagi pelaku penodaan agama itu sendiri.

Peraturan negara Indonesia dan Israel ini memiliki 3 kecocokan atau persamaan. Persamaan dari regulasi penodaan agama di negara Indonesia dan Israel adalah:

1. Perumusan Sanksi Pidana

Perumusan sanksi pidana negara Indonesia dan Israel memiliki persamaan, yaitu diatur di dalam bentuk kodifikasi pasal atau buku mengenai tindak pidana, sesuai dengan jenis delik penodaan agama yang diatur secara sistematis beruntut dan bukan dirumuskan pada bab tersendiri.

2. Bentuk Sanksi Pidana

Bentuk sanksi pidana dari aturan kedua negara yaitu sanksi pidana penjara, yang berarti bahwa di Indonesia, pidana penjara menurut Roeslan Saleh dapat diartikan sebagai pidana yang utama dari antara pidana kehilangan status kebebasan, kemudian pidana penjara itu sendiri dapat dikenakan untuk seumur hidup atau beberapa limit waktu (Seconegoro & Lukitasari, 1956). Sedangkan di Israel, pidana penjara sendiri dapat didefinisikan sebagai hukuman dengan bentuk suatu pembatasan gerak dari saat subjek hukum terpidana dengan

metode limitisasi, mengontrol ruang gerak orang tersebut didalam sebuah tempat yang dinamakan penjara (*Prison*), dengan mewajibkan orang untuk taat segala regulasi yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi penjara (Ganor & Falk, 2013).

3. Subyek Hukum Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama

Subyek hukum pelaku penodaan agama di kedua negara, yakni personal atau perorangan (*person*) yakni manusia sebagai salah satu unsur dari subjek hukum. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi legitimasi pengakuan ataupun perlindungan hanya terhadap enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu), tetapi mengakui dan melindungi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama yang mendapatkan penjelasan lebih lanjut sesuai Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, yakni bahwa agama-agama lainmendapat jaminan eksistensi sesuai Pasal 29 ayat 2 UUD asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau regulasi undang-undang lainnya. (Mahkamah Konstitusi, 2009).

Sama seperti esensi agama (*religious*) dalam Israel Penal Law 5737-1977 tidak ada batasan untuk agama apapun sehingga mencakup agama-agama secara universal. Sedangkan perbedaan regulasi penodaan agama berdasarkan KUHP Indonesia dengan *Israel Penal Law 5737-1977* , yakni:

No.	Perbedaan	KUHP Indonesia	Israel Penal Law 5737-1977
1.	Unsur-Unsur Penodaan Agama (secara lisan dan tulisan)	Pasal 156 a huruf a (Hamzah, 2011): 1) unsur “di muka umum” yaitu “tempat publik atau di mana publik mendengar dan melihat” 2) unsur “dengan sengaja”, memiliki limit naratif (pada pokoknya) ditujukan	Diatur dalam ayat 173 (<i>Israel Penal Law, 1977</i>): a. ayat 173 nomor (1): 1) seseorang menerbitkan serta mempublikasi; 2) dapat menyinggung perasaan keyakinan agama ;

		<p>dengan maksud untuk memusuhi atau menghina suatu agama.</p> <p>3) unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”, yang dilakukan</p> <p>4) dengan lisan, tulisan atau perbuatan yang lain.</p> <p>5) Unsur “bersifat permusuhan”</p> <p>6) Unsur “penyalahgunaan agama”</p> <p>7) Unsur “penodaan agama”</p> <p>8) unsur “suatu agama yang dianut di Indonesia” meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu (Confusius). Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal ini tidak berarti bahwa kepercayaan teologis lain, misalnya Zoroaster, Yahudi Tao, Shinto dilarang di Indonesia. Mereka mendapat proteksi penuh sesuai Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan diakui eksistensinya selagi tidak melanggar regulasi yang berlaku atau regulasi lainnya</p>	<p>3) atau sentimen terhadap orang lain.</p> <p>b. ayat 173 nomor (2):</p> <p>1) seseorang berpendapat di tempat publik;</p> <p>2) pendapat tersebut di dengar orang lain;</p> <p>3) yang secara kasar dapat menyinggung keyakinan agama;</p> <p>4) atau perasaan orang lain.</p>
2.	Tindak pidana penodaan agama	Tidak diatur	Diatur dalam ayat 170, dengan unsur:

	dengan bentuk perbuatan menghancurkan, merusak atau menodai tempat ibadah atau benda suci.		<ol style="list-style-type: none"> 1) seseorang menghancurkan, merusak atau menodai tempat ibadah atau apapun; 2) benda yang dianggap suci oleh suatu kelompok (agama); 3) dengan maksud mencela agama 4) mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan menghina agama dari kelompok tersebut.
3.	Delik penodaan agama dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang tidak menganut agama sesuai sendi Ketuhanan yang Maha Esa.	Telah diatur dalam Pasal 156a KUHP huruf b	Tidak diatur
4.	Struktur perundang-undangan terkait ketentuan tindak pidana penodaan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat bab khusus ; 2) Redaksi pasal langsung kepada unsur delik penodaan agama; 3) Tidak ada pembagian ayat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Bagian Bab yakni : <i>“Chapter Eight : Offenses Against The Political And Social Order”</i>, atau yang artinya Bab Delapan mengenai Pelanggaran Terhadap Tatanan Politik dan Sosial; 2) Terdapat redaksi pasal, yakni tertulis dengan : <i>“Article Seven: Offenses against Religious Sentiment and Tradition”</i>, yang artinya Pasal 7 tentang Tindak Pidana mengenai tindakan Sentimen Agama dan Tradisi.

			3) Terdapat pembagian dengan ayat-ayat sesuai bentuk tindak pidana penodaan agama, yakni ayat 170 dan ayat 173.
5.	Ancaman sanksi pidana	Dipidana penjara, paling lama lima tahun penjara.	1) Dipidana 3 (Tiga) Tahun Penjara (ayat 170); 2) Dipidana 1 Tahun Penjara (ayat 173).

Dari tabel tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP Indonesia dalam Pasal 156a, dan *Israel Penal Law 5737-1977* dalam ayat 170 dan ayat 173 terkait dengan delik penodaan agama, yakni perbedaan unsur delik penodaan agama, bentuk-bentuk delik penodaan agama, perbedaan struktur ketentuan regulasi undang-undang, serta perbedaan dalam sanksi pidana.

Terkait dengan perbedaan unsur, terletak pada unsur sentimen yang telah termaktub dalam *Israel Penal Law 5737-1977* khususnya dalam ayat 170 terkait tindak pidana penodaan agama secara lisan dan tulisan. Unsur sentimen ini tidak termaktub dalam KUHP Indonesia khususnya tentang delik pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a, namun dalam tersebut terdapat unsur yang berkorelasi dengan unsur sentimen yakni: *"...yang pada pokoknya bersifat permusuhan..."*.

Kemudian adapun perbedaan yang rigid antara antara KUHP Indonesia dalam Pasal 156a, dan *Israel Penal Law* dalam ayat 170 dan ayat 173, salah satunya yakni perbedaan mengenai bentuk regulasi bentuk penodaan agama. Di dalam Pasal 156a huruf b KUHP, terdapat ketentuan pidana terkait perbuatan penodaan suatu agama dengan bentuk tindakan dan kegiatan yang mengajak orang keluar dari agama-agama yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (*UU PNPS No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, 1965*), sebagaimana dianut oleh agama-agama di Indonesia. Hal ini mengingatkan terdapat suatu keyakinan yang tidak mengakui eksistensi Tuhan itu ada. Pahami

tersebut disebut dengan istilah Ateisme. Ateisme adalah suatu paham filsafat yang menolak adanya eksistensi Tuhan (Baharudin, 2015).

Ketentuan tersebut tidak terdapat di *Israel Penal Law 5737-1977* dan menjadi kelebihan dari KUHP Indonesia terkhusus dalam Pasal 156a itu sendiri. Hal ini dikarenakan pengakuan Israel atas hak kebebasan beragama yang meliputi juga kebebasan setiap orang untuk tidak memeluk agama, mengingat terdapat fatwa Mahkamah Agung Israel yang dikemukakan oleh Presiden kelima Mahkamah Agung Israel yang bernama Hakim Moshe Landau, yang menyatakan bahwa kebebasan atas hati nurani dan agama adalah salah satu kebebasan individu yang dijamin dalam setiap rezim demokrasi yang tercerahkan (Shetreet, 1974).

Kemudian, terdapat perbedaan lainnya dalam hal regulasi yakni terkait dengan regulasi tindak pidana penodaan agama dengan bentuk perbuatan menghancurkan, merusak atau menodai tempat ibadah atau benda suci. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 170 *Israel Penal Law 5737-1977*, yang berbunyi sebagai berikut (*Israel Penal Law, 1977*):

“If a person destroys, damages or desecrates a place of worship or any object which is held sacred by a group of persons, with the intention of to reviling their religion, or in the knowledge that they are liable to deem that act an insult to their religion, then he is liable to three years imprisonment.”

Ketentuan terkait penodaan agama dengan bentuk perbuatan menghancurkan, merusak atau menodai tempat ibadah atau benda suci menjadi regulasi yang menjadi kelebihan dari *Israel Penal Law 5737-1977* itu sendiri, hal ini sesuai dengan esensi daripada objek atau benda serta rumah ibadah itu sendiri, karena unsur benda-benda sakral memiliki korelasi dengan esensi teologis yang juga berkedudukan sebagai salah satu unsur dari sebuah agama (Kennedy, 1966). Dalam KUHP Indonesia, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk ataupun unsur daripada penodaan agama itu sendiri.

Adapun perbedaan selanjutnya yakni perbedaan struktur ketentuan perundang-undangan antara KUHP Indonesia dengan *Israel Penal Law 5737-1977*

dalam ranah tindak pidana penodaan agama. Dalam KUHP Indonesia khususnya Pasal 156a, tidak terdapat ketentuan judul bab secara khusus, kemudian redaksi pasal langsung kepada esensi unsur-unsur tindak pidana penodaan agama, serta tidak ada pembagian ayat.

Lain dengan yang ada dalam *Israel Penal Law 5737-1977*, di mana terdapat dalam Bab 8 yakni : “*Chapter Eight : Offenses Against The Political And Social Order*”, atau yang artinya Bab Delapan mengenai Pelanggaran Terhadap Tatanan Politik dan Sosial. Kemudian terdapat redaksi pasal, yakni tertulis dengan : “*Article Seven: Offenses against Religious Sentiment and Tradition*”, yang artinya Pasal 7 tentang Tindak Pidana mengenai tindakan Sentimen Agama dan Tradisi, serta terdapat pembagian dengan ayat-ayat sesuai bentuk delik, yakni ayat 170 dan ayat 173. Hal ini tentu menjadi suatu kelebihan atas regulasi tindak pidana yang termaktub dalam *Israel Penal Law 5737-1977* dan menjadi kekurangan dalam KUHP Indonesia, karena struktur ketentuan perundang-undangan dalam KUHP Indonesia tidak selengkap yang ada dalam *Israel Penal Law 5737-1977*.

Selanjutnya yakni perbedaan terkait dengan sanksi pidana. Di mana sanksi pidana teruntuk delik penodaan agama yang tercantum didalam KUHP Indonesia lebih berat jika dibandingkan dengan *Israel Penal Law 5737-1977*. Ancaman sanksi pidana terkait dengan tindak pidana penodaan agama yang telah termaktub dalam Pasal 156a KUHP yakni pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan di dalam *Israel Penal Law 5737-1977*, ancaman sanksi pidana terkait dengan tindak pidana penodaan agama yang telah diatur dalam ayat 170 terkait dengan penodaan agama secara lisan dan tulisan diancam dengan pidana penjara selama tiga tahun (ayat 170), sedangkan untuk tindak pidana penodaan agama dalam bentuk perbuatan menghancurkan, merusak atau menodai tempat ibadah atau benda suci, diancam dengan pidana 1 Tahun Penjara (ayat 173).

Akan tetapi, dalam RUU KUHP Indonesia, terdapat pembaruan tentang delik penodaan agama yang memiliki bab khusus layaknya *Israel Penal Law 5737-1977*, yaitu dalam Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama yang meliputi 2 Bagian yaitu Bagian Kesatu “Tindak Pidana terhadap

Agama” dengan definisi perbuatan yang diatur dalam Pasal 304 serta bagaimana perbuatan tersebut dilakukan yang diatur secara khusus dan termaktub di dalam Pasal 305 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 306. Selain itu, Bab VII juga memuat Bagian Kedua “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah” yang mengatur secara rinci tentang Mengganggu Kegiatan Keagamaan (Pasal 307), tindakan penghinaan kepada orang yang sedang ibadah (Pasal 308), serta perbuatan perusakan atau pembakaran bangunan tempat ibadah (Pasal 309).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil sebuah konklusi bahwa terdapat beberapa persamaan antara KUHP Indonesia dengan Israel Penal Law 5737-1977. Kedua regulasi memiliki persamaan yaitu persamaan dalam hal perumusan sanksi pidana, bentuk sanksi pidana, serta subyek hukum pelaku tindak pidana penodaan agama. Sedangkan perbedaan dari kedua peraturan perundang-undangan yaitu terkait dengan perbedaan unsur penyalahgunaan agama, variasi waktu sanksi pidana penjara, serta mengenai variasi terkait pengaturan penodaan agama dengan bentuk penodaan agama dengan maksud mengajak orang keluar dari agama-agama yang memiliki sendi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah menjadi keyakinan, serta bentuk penodaan agama dengan perbuatan menghancurkan, merusak atau menodai tempat ibadah atau benda suci. Dari persamaan dan perbedaan diatas dapat ditarik menjadi suatu simpulan yang memuat kelebihan maupun kekurangan dari pengaturan kedua sisi negara guna reformasi hukum di masa depan.

B. Saran

Indonesia hendaknya mengadaptasi beberapa regulasi yang memuat tindak pidana penodaan agama di Israel yang dapat berfungsi dalam pembaharuan hukum di masa depan bagi Indonesia demi terjaminnya stabilisasi masyarakat untuk menuju persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya melalui RUU KUHP yang berasaskan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Dalam regulasi pidana penodaan agama dalam KUHP Indonesia yang berkenaan dengan sanksi yang dijatuhkan perlu diperketat secara eksistensial, mengingat bahwa banyaknya kasus penodaan agama di Indonesia. Maka dengan tingginya sanksi yang dijatuhkan, diharapkan dapat membentuk kondisi efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2007). *Agama Dalam Ilmu Perbandingan*. Nuansa Amalia.
- Anisah, S. (2009). Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16, 30–50.
- Arief, B. N. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Prenada Media Group.
- Aziz, A. (2018). Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.113>
- Baharudin, M. (2015). Eksistensi Tuhan Dalam Pandangan Ateisme. *RAJAWALI: Rumah Jurnal UIN Walisongo*, 2(1), 95–98.
- Cesari, J. (2018). Unexpected convergences: Religious nationalism in Israel and turkey. *Religions*, 9(11), 1–20. <https://doi.org/10.3390/rel9110334>
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Drazin, I., & Wagne, S. M. (2006). *Onkelos on the Torah: Bereshit*. Gefen Publishing House.
- Efendi, J. &, & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group.
- Elazar, D. J. (1991). Land, State, and Diaspora in the History of the Jewish Polity. *Jewish Political Studies Review*, 3(1/2), 3–31.
- Epafras, L. C. (2010). *Unhoming Homeland* : 255–270.
- Ganor, B., & Falk, O. (2013). Radicalization in Israel's Prison System. *Studies in Conflict & Terrorism*. *Taylor and Francis*, 8(1), 121.
- Hamzah, A. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut Uud Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan Ham. *Toleransi*, 1(2), 218–231. <https://doi.org/10.24014/trs.v1i2.453>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.

- Hidayati, H. (2019). Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme (Studi Penelitian Deskriptif di UIN Mataram). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 13(2), 152–168. <https://doi.org/10.20414/jpk.v13i2.789>
- UU PNPS No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 1 (1965) (testimony of Indonesia).
- Criminal Appeal (Supreme Court) : Tatiana Soskin v. State of Israel, (1998).
- Criminal Case (Jerusalem District Court) : State of Israel v. Tatiana Soskin, (1998).
- Kennedy, J. G. (1966). Religion : An Anthropological View. *Random House*, 14(2), 105–106.
- Israel Penal Law*, 5737 (1977) (testimony of Knesset (הכנסת)).
- Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi RI 113 (2009).
- López, J. I. (2020). Homo Religiosus: reasons for a reconsideration. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 19(57), 18–31.
- Mahkamah Konstitusi. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009*.
- Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 189–206.
- Mudzakkir. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan*.
- Nurdin, N. (2017). Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 129. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>
- Perelman, N. (2019). *Freedom of Expression and the Desecration of Flags and Religious Books in Israeli Law* (No. 19–3; Paper).
- Pultoni. (2012). *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*. ILRC.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Quer, G. M. (2019). Israel and Zionism in the Eyes of Palestinian Christian Theologians. *MDPI Journal*, 10(8), 1–10. <https://doi.org/10.4324/9780367815592-4>
- Scholtes, N. (2015). *' Bulwark against Asia ': Zionist Exclusivism and Palestinian Responses Submitted for the Degree of Ph . D . in Postcolonial Studies at University of Kent in 2015 by*.

Seconegoro, R. A. Y., & Lukitasari, D. (1956). Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956. *Jurnal Verstek*, 5, 1–11.

Sharif, R. (2020). AKAR SEJARAH ZIONISME NON YAHUDI DI INGGRIS DAN AMERIKA. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 2). Markaz al-Firdaus.

Shetreet, S. (1974). FREEDOM OF RELIGION AND FREEDOM FROM RELIGION : A DIALOGUE SOME REFLECTIONS ON FREEDOM OF CONSCIENCE. 286, 194–195.

Shetreet, S. (2001). *Freedom of Religion in Israel*. Israel Ministry of Foreign Affairs. [https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2001/Pages/Freedom of Religion in Israel.aspx](https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2001/Pages/Freedom_of_Religion_in_Israel.aspx)

Yamin, M. (1971). *Naskah Persiapan UUD 1945*. Siguntang.